

6. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar

Waralaba harus memiliki HAKI yang telah terdaftar di pemerintahan dan badan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang diteliti adalah bentuk perjanjian serta pelaksanaan perjanjian waralaba pada bisnis waralaba B Fried Chicken Exprezz yang berlokasi di jalan Beringin Raya nomor 4 (depan alfamart) kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Waralaba B Fried Chicken Exprezz cabang beringin ini dipilih untuk dijadikan objek penelitian karena memiliki perjanjian waralaba tertulis antara *franchisor* dan *franchisee* sehingga dapat dilakukan penelitian apakah waralaba B Fried Chicken Exprezz yang merupakan usaha skala kecil ini melaksanakan perjanjian waralaba yang sesuai dengan PP no. 42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan menteri dagang no. 53 tahun 2012 pasal 2. Sebab masih banyak usaha waralaba-waralaba yang dalam perjanjian waralaba nya tidak sesuai dengan peraturan waralaba yang berlaku sehingga dapat memicu timbulnya polemik dan permasalahan antara franchisor, franchisee, dan pemerintah.

3.2. Subjek Penelitian

Menurut Uma Sekaran (2015) Subjek Penelitian adalah satu anggota dari sampel. Subjek dipilih berdasarkan dari kebutuhan data penelitian dan data observasi terhadap objek penelitian tersebut sehingga diharapkan subjek penelitian bisa memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan masalah yang sedang diteliti sehingga dapat ditemukan solusi dan jalan keluar dari permasalahan

tersebut. Subjek dalam penelitian Pelaksanaan perjanjian waralaba pada bisnis B Fried Chicken Exprezz berdasarkan dengan PP no. 42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan menteri dagang no. 53 tahun 2012 pasal 2 ini adalah Franchisee waralaba B Fried Chicken Exprezz cabang Beringin Semarang.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan diambil dari narasumber yang ditentukan oleh peneliti. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data penelitian. Metode pengumpulan data tersebut disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dianggap tepat dan efisien oleh peneliti sehingga bisa mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Pelaksanaan perjanjian waralaba pada bisnis B Fried Chicken Exprezz berdasarkan dengan PP no. 42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan menteri dagang no. 53 tahun 2012 pasal 2 ini adalah menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu mewawancarai pemilik dan karyawan waralaba B Fried Chicken Exprezz dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan disesuaikan secara garis besar agar mendapatkan jawaban dari masalah yang diteliti serta dilengkapi dengan dokumentasi yang berisi tentang profil waralaba B Fried Chicken Exprezz, perjanjian waralaba, bentuk outlet, serta literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian waralaba. Selain itu peneliti juga menggunakan metode observasi non partisipan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan didalam proses penelitian.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data bisa diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data dan informasi yang diperoleh langsung dari tangan pertama tanpa melalui proses perantara (Uma Sekaran, 2015) sehingga data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data dari tangan pertama. Sumber data Primer yang digunakan dalam penelitian Pelaksanaan perjanjian waralaba pada bisnis B Fried Chicken Exprezz berdasarkan dengan PP no. 42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan menteri dagang no. 53 tahun 2012 pasal 2 ini adalah data dan informasi yang diperoleh langsung dari pemilik dan karyawan waralaba B Fried Chicken Exprezz Cabang Beringin, Semarang. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data pembanding penelitian ini.

Jenis data yang dapat diperoleh dari sumber data primer melalui metode wawancara tidak terstruktur adalah data-data sebagai berikut :

1. Nama dan alamat *Franchisor* dan *Franchisee*
2. Hak dan kewajiban para pihak
3. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba.
4. Wilayah usaha
5. Jangka waktu perjanjian
6. Tata cara pembayaran imbalan
7. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris
8. Penyelesaian sengketa
9. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.
10. Keuntungan usaha Waralaba

Sedangkan jenis data yang dapat diperoleh dari sumber data primer melalui metode observasi non partisipan adalah data-data sebagai berikut :

1. Ciri khas waralaba B Fried Chicken Exprezz
2. Kegiatan produksi waralaba B Fried Chicken Exprezz
3. Pelaksanakan ketentuan perjanjian waralaba B Fried Chicken Exprezz berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53 tahun 2012 pasal 2

Selanjutnya Jenis data yang diperoleh dari sumber data primer melalui metode dokumentasi adalah data-data sebagai berikut :

1. Jenis hak dan kekayaan intelektual
2. Bentuk outlet waralaba B Fried Chicken Exprezz
3. Dokumen perjanjian waralaba
4. Dokumen standarisasi pelayanan dan quality control barang produksi

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul yang kemudian diubah menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan memiliki makna. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian Pelaksanaan perjanjian waralaba pada bisnis B Fried Chicken Exprezz berdasarkan dengan PP no. 42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan menteri dagang no. 53 tahun 2012 pasal 2 ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Deskripsi Data Mentah
Semua data mentah yang telah terkumpul selanjutnya di deskripsikan agar data tersebut menjadi sistematis dan teroganisir.
2. Reduksi Data
Reduksi data adalah mengurangi/menghapus data mentah yang telah diperoleh yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Data-data tersebut direduksi agar dapat diperoleh data-data yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Kategorisasi Data

Setelah data direkduksi, maka selanjutnya data tersebut diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam kategori-kategori tertentu sehingga data tersebut memiliki arti dan makna.

4. Mengkonstruksi Hubungan Kategorisasi

Dalam hal ini data-data yang telah dikategorisasikan mulai dihubungkan/dikaitkan satu dengan yang lain berdasarkan dengan teori yang digunakan agar mendapatkan data-data yang sesuai dengan masalah yang diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data-data yang didapatkan dalam penelitian akan dikaitkan dan disesuaikan dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Memiliki nama dan alamat para pihak
- b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual
- c. Kegiatan usaha
- d. Hak dan kewajiban para pihak
- e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba
- f. Wilayah usaha
- g. Jangka waktu perjanjian
- h. Tata cara pembayaran imbalan
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris
- j. Penyelesaian sengketa
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian
- l. Memiliki ciri khas usaha
- m. Terbukti sudah memberikan keuntungan
- n. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis
- o. Mudah diajarkan dan diaplikasikan